

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 755/PID.B/LH/2019/PN BALE BANDUNG
TENTANG DITOLAKNYA DAKWAAN (*OBSCUURLIBEL*) MENGENAI
UNSUR KESALAHAN IDENTITAS TERDAKWA PENCEMAR
LINGKUNGAN MENURUT PASAL 143 AYAT (3) KUHAP

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 755/PID.B/LH/2019/PN Bale Bandung Tentang Batalnya Dakwaan Terkait Unsur Kesalahan Identitas Terdakwa Pencemar Lingkungan Menurut Pasal 143 Ayat (3) KUHAP.

Undang-undang memperbolehkan dan membebaskan hakim dalam menemukan hukum (*rect Finding*), keyakinan hakim merupakan suatu sumber hukum, dan keyakinan ini dibatasi Undang-undang sebagai sumber hukum juga, dan atau hakim dapat melakukan atau berpendapat lain, hakim merupakan wakil Tuhan dan keadilan itu sendiri, artinya dalam menetapkan vonnis dengan berdasarkan hukum positif, maka putusan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan,

Upaya melakukan *rechfinding* atau penemuan hukum, hakim dapat mengacu pada yurisprudensi sebelumnya dan pendapat ahli hukum (*doktrin*). Mengenai perkara yang akan ditetapkan vonnis. Dalam perkara Nomor 755/PID. B/LH/2019 /Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang batalnya dakwaan JPU, selaras dengan adagium adagium *nullum crimen sine lege stricta*. (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang persis sebelumnya atau *geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*).

Penegakan Hukum dalam Perkara lingkungan Hidup melalui putusan Pengadilan, merupakan tantangan dan tugas yang sangat berat bagi hakim, disatu sisi hakim harus berdasarkan undang-undang dalam memutus perkara, disatu sisi

hakim harus menegakan hukum dengan berdasarkan pada keyakinannya saja, karena apabila hakim tidak dapat menemukan peraturan dalam regulasi formil batalnya dakwaan JPU (*Obscuure Libel*) dan atau telah diketahui bahwa perkaranya telah di ajukan diperiksa dan diberi sanksi administrative untuk kedua kalinya (*nebis in idem*), maka hakim tetap harus memutuskan dan tidak boleh menolak perkaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009.

Tentang mengadili sendiri hakim melakukan *ultra petita*, dengan dasar mengutamakan penegakan hukum, mungkin hakim ketua tidak memutus *obscure Libel*) dan atau *nebis in idem* dalam perkara Nomor 755/PID. B/LH/2019 /Pengadilan Negeri Bale Bandung , tentunya mengadili sendiri dengan dasar keyakinannya akan mengacu pada pertimbangan :

1. Pertimbangan unsur *nebis in idem* : Bukti telah diperiksa dan dikenakan sanksi administrative berupa paksaan menghentikan pembuangan limbah secara langsung menuju daerah aliran sungai (DAS) Citarum, dalam jangka waktu pelaksanaan pemenuhan kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah selama 45 (empat puluh lima) hari,
2. Unsur menolak kewenangan mengadili (*litispendentia*), dengan unsur pertimbangan hukum mengacu pada sumber hukum undang-undang pasal 100 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 mengandung prinsip **Subsidiaritas**, dimana perbuatan yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan penegakan hukumnya menggunakan sanksi administratif terlebih dahulu dan sanksi Pidana hanya

dapat diterapkan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran tersebut lebih dari satu kali dilakukan, maka dengan tidak dipatuhi atau pelanggaran tersebut lebih dari satu kali dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana (kewenangan mengadili PTUN sebagai *lex specialist*), unsur penolakan kewenangan mengadili didasari dengan azas Kompetensi absolut, kekuasaan mengadili dari suatu pengadilan memiliki kekuasaan mengadili yang berbeda beda yaitu berdasarkan jenis perkara, yaitu : tata usaha negara, pengadilan agama tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara tindak pidana korupsi

3. Unsur diterimanya dakwaan, dan melanjutkan persidangan ke sesi pemeriksaan pokok perkara, unsur diterimanya dakwaan didasari dengan pertimbangan identitas Taek Hoon telah sesuai dengan sumber hukum pasal 114 undang-undang pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Pertimbangan unsur *Obscuure libel* tentang dakwaan JPU Kabur pada sisi identitas Kwon Taek Hoon alias Taek Hoon Kwon selaku Direktur Operasional PT.Yoosung, berdasarkan Surat Kuasa Presiden Direktur 14 Nopember 2016, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 19 tanggal 14 November 2016 (Pasal 11 ayat 3) dan ayat 6 huruf b dan telah mendapatkan pengesahan dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : W7/00240 HT.01.01.TH 2006 tanggal 07 September 2006, pada tanggal 29 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2019.

5. Unsur Putusan akhir perkara Nomor 755/PID. B/LH/2019 /Pengadilan Negeri Bale Bandung Tidak Dapat Diterima (*niet onvankeljke verklaard*) : Implementasi putusan tidak dapat diterima dalam proses peradilan pidana sering terjadi di Indonesia, karena hakim tidak mematuhi ketentuan Pasal 197 ayat 1 dan Pasal 199 KUHAP. sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, tidak terpenuhi maka demi keadilan dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terjadi *Error In Persona* sehingga mengakibatkan akibat hukum surat dakwaan harus dinyatakan kabur dengan putusan *Niet niet onvankeljke verklaard*) (*No*).

B. Akibat Hukum Kelirunya Dakwaan Jaksa Terkait Unsur Kesalahan Identitas Terdakwa Pencemar Lingkungan Menurut Pasal 143 Ayat (3) KUHAP.

Analisa perkara Perkara Nomor 755/PID.B/LH/2019/Pengadilan Negeri Bale Bandung Dakwaan Jaksa yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Taek Hoon bertujuan menjadi dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hakim PN Bale bandung dalam acara pememeriksaannya tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik-tolak dan diarahkan kepada Taek Hoon harus terbukti tindak pidana Lingkungan Hidup atas apa yang didakwakannya, yang dirumuskan dalam surat

dakwaan, surat dakwaan dalam pasal 143 KUHP wajib memuat unsur pidana yang didakwakan pada Taek Hoon.

Permasalahan hukum yang terjadi adalah kaburnya Dakwaan Jaksa, hal ini berakibat hukum pada putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, (NO), karena putusan NO PN Bale Bandung terhadap Taek Hoon tidak serta merta menguatkan atau membatalkan putusan pengadilan PTUN, dan pengajuan kembali perkara Pidana oleh GAKUM TNI Satgas Citarum berdasarkan Diskresi TNI Gakum, analisis permasalahan dihasilkan dari kaburnya dakwaan JPU sehingga diputusnya NO, maka :

1. Putusan NO memiliki sifat berkekuatan hukum tetap (*Inkragh van gewijs*) tidak ada upaya hukum oleh jaksa , hal ini diperkuat oleh SEMA Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 Tentag Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hal ini diatur dalam rumusan Kamar Pidana.
2. Putusan NO Tidak dapat diupayakan Banding.
3. Jaksa melakukan *splitsing* berkas perkara dengan terdakwa atas nama PT Yoon dan Taek Hoon dengan cara dilakukan pemisahan. Hal ini merupakan bentuk upaya hukum jaksa oditur militer, dengan penyidik Satgas Citarum terhadap putusan NO Jaksa di PN Bale Bandung. dari tindak pidana awal Tindak Pidana Lingkungan dengan Dakwaan Pasal 100 UU PLH, di lakukan pemeriksaan dan di dakwakan kembali ddengan Tindak Pidana koorporasi penyuaapan aparat kepolisian Tindak Pidana Korupsi. Atau

dapat di dakwakan kembali dengan unsur pidana pembungan limbah secara melawan hukum dengan secara terus menerus.

4. Tindak pidana awal yang sedang diputus NO oleh PN Bale Bandung sarat muatan politis kepentingan.
5. Upaya hukum denda dapat di lakukan gugatan di PTUN dengan sanksi denda 3 Milyar sesuai dengan Pasal 114 UUPH.

Ketidak jelasan eksepsi pengacara Taek hoon tidak dipertimbangkan hakim, perihal Keberatan Terhadap Surat Dakwaan Terdakwa *Error In Persona*, dalam hal identitas terdakwa taek hoon dalam surat dakwaan, identitasnya berbeda dengan identitas klien kami, sesuai dengan bukti – bukti yang telah kami sampaikan dipersidangan ini antara lain Surat Izin Mengemudi yang menjadi dasar identitas klien kami, sedangkan dakwaan JPU mengacu pada¹¹:

1. Alat bukti Surat Kuasa tanggal 14 Nopember 2016 kepada Kwon Taek Hoon selaku Direktur Produksi PT Yoosung Indonesia, Kwon Taek bertindak untuk menjalankan perusahaan, mengelola serta memberikan keputusan yang menyangkut semua kebijakan perusahaan seluruh kegiatan operasional perseroan.
2. Akta Nomor : 19 yang dibuat di hadapan Notaris Aswendi Kumuli, SH tanggal 14 November 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AH.01.03-0098782 tanggal 15 Nopember 2006

¹¹ Abdul Wahid, *Menggugat Idealisme KUHAP*, Tarsito, Bandung, hlm, 89